



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : le Itam Tunong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh, Desa le Itam Tunong,
Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Tarmizi Bin Baharuddin ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Berita Acara Penangkapan dan diperpanjang pada tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Yeni Farida, S.H Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Cot Bak U No. 19 Bato, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Calang pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TARMIZI Bin BAHARUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TARMIZI Bin BAHARUDDIN** **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 61,80 gr (enam puluh satu koma delapan puluh gram) / Bruto
 - 1 (satu) plastik berwarna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 11,12 gr (sebelas koma dua belas gram) / Bruto;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan merk TANITA
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru Emei : 869452044998758.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-24/Enz/AJ/12/2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa TARMIZI Bin BAHARUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena Terdakwa di tahan di Kabupaten Aceh Jaya dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Calang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ia **terdakwa** **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" berupa Ganja senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIDWAN (berkas perkara terpisah),** perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 wib saksi HABIL dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya telah mengamankan saksi RIDWAN serta menemukan Narkotika jenis Ganja yang diakuinya Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari terdakwa di Desa ie Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat lalu saksi HABIL dan Kepolisian Aceh Jaya lainnya membawa saksi RIDWAN ke Desa le Itam Tunong guna mencari terdakwa yang berhasil menangkapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya di Desa le Itam Tunong dan menemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpannya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi RIDWAN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.40 wib seharga Rp350.000 (tiga ratus ribu rupiah) disamping rumah terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat dengan jumlah Narkotika jenis Ganja yang awalnya terdakwa ketahui sebanyak 8 (delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja namun sesampainya di Polres Aceh Jaya saya baru mengetahui bahwa masih ada sisa Narkotika jenis Ganja didalam plastik sebagai penampung dari 8 (delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi RIDWAN.
- Bahwa saksi RIDWAN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa sebanyak 5 (lima) yakni :
 - Pertama pada bulan Januari tahun 2022 seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Kedua pada bulan Januari tahun 2022 seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Ketiga pada bulan Februari tahun 2022 seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Keempat pada bulan Maret tahun 2022 seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Kelima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 wib seharga Rp350.000 (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr ADI (DPO) yakni :
 - Pertama terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei tahun 2022 di Desa Suak Timah Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat.
 - Kedua terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli tahun 2022 dirumah saya di Desa le Itam Tunong Kec. woyla Kab. Aceh Barat.
 - Ketiga terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib didepan rumah Saya di Desa le Itam Tunong Kec. woyla Kab. Aceh Barat.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni :
 - 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja ditemukan dengan posisi didalam plastik putih dibawah bantal didalam pondok kebun cabai milik orang tua terdakwa.
 - 1 (satu) plastik berwarna putih berisi Narkotika jenis Ganja ditemukan dengan posisi dibawah bantal didalam pondok kebun cabai milik orang tua terdakwa.
 - 4 (empat) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dengan posisi didalam dompet dari dalam kantong celana yang terdakwa gunakan saat ditangkap.
 - 1 (satu) timbangan merk TANITA ditemukan dengan posisi diatas papan dibawah atap pondok kebun cabai milik orang tua terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru, emei : 869452044998758 ditemukan dengan posisi dilantai tempat saya ditangkap didalam rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB : 4940/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORAH M. HUTAGOI, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/64/VII/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 24 Agustus 2022 milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH dan MASYKUR Dokter Mitra bersama Baursidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa urine

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag



terdakwa mengandung narkoba jenis ganja / Cannabis dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa TARMIZI Bin BAHARUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena Terdakwa di tahan di Kabupaten Aceh Jaya dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Calang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ia **terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman,** perbuatan tersebut **terdakwa** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 wib saksi HABIL dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya telah mengamankan saksi RIDWAN serta menemukan Narkoba jenis Ganja yang diakuinya Narkoba jenis Ganja tersebut dibeli dari terdakwa di Desa ie Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat lalu saksi HABIL dan Kepolisian Aceh Jaya lainnya membawa saksi RIDWAN ke Desa le Itam Tunong guna mencari terdakwa yang berhasil menangkapnya dirumahnya di Desa le Itam Tunong dan menemukan Narkoba jenis Ganja yang disimpannya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual Narkoba jenis Ganja kepada saksi RIDWAN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.40 wib seharga Rp350.000 (tiga ratus ribu rupiah) disamping rumah terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat dengan jumlah Narkoba jenis Ganja yang awalnya terdakwa ketahui sebanyak 8



(delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja namun sesampainya di Polres Aceh Jaya saya baru mengetahui bahwa masih ada sisa Narkotika jenis Ganja didalam plastik sebagai penampung dari 8 (delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi RIDWAN.

- Bahwa saksi RIDWAN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa sebanyak 5 (lima) yakni :
 - Pertama pada bulan Januari tahun 2022 seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Kedua pada bulan Januari tahun 2022 seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Ketiga pada bulan Februari tahun 2022 seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Keempat pada bulan Maret tahun 2022 seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Kelima pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 wib seharga Rp350.000 (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr ADI (DPO) yakni :
 - Pertama terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei tahun 2022 di Desa Suak Timah Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat.
 - Kedua terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli tahun 2022 dirumah saya di Desa le Itam Tunong Kec. woyla Kab. Aceh Barat.
 - Ketiga terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib didepan rumah Saya di Desa le Itam Tunong Kec. woyla Kab. Aceh Barat.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni :
 - 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja ditemukan dengan posisi didalam plastik putih dibawah bantal didalam pondok kebun cabai milik orang tua terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berwarna putih berisi Narkotika jenis Ganja ditemukan dengan posisi dibawah bantal didalam pondok kebun cabai milik orang tua terdakwa.
 - 4 (empat) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan dengan posisi didalam dompet dari dalam kantong celana yang terdakwa gunakan saat ditangkap.
 - 1 (satu) timbangan merk TANITA ditemukan dengan posisi diatas papan dibawah atap pondok kebun cabai milik orang tua terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru, emei : 869452044998758 ditemukan dengan posisi dilantai tempat saya ditangkap didalam rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja.
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB : 4940/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORAH M. HUTAGOI, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/64/VI/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 24 Agustus 2022 milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH dan MASYKUR Dokter Mitra bersama Bausidokkes Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa mengandung narkotika jenis ganja / Cannabis dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.45 WIB Saya dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya telah mengamankan Saksi Ridwan Bin Samsudin dan menemukan Narkotika jenis Ganja yang diakuinya Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat lalu Saksi dan rekan Kepolisian lainnya membawa Saksi Ridwan Bin Samsudin beserta barang bukti tersebut ke Desa le Itam Tunong guna mencari Terdakwa lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa le Itam Tunong dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan memberitahukan posisi keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut yang disimpan Terdakwa dibawah bantal didalam pondok kebun cabai di depan rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ridwan Bin Samsudin serta masing-masing barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat tertangkapnya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisika Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna putih beniskan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli oleh Saksi Ridwan Bin Samsudin dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 WIB seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibeli Saksi Ridwan Bin Samsudin dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) gulungan kertas minyak



berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa ada mengakui telah menjual 8 (delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa narkotika jenis Ganja tersebut diterima dari Sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Narkotika jenis Ganja yang dijualnya kepada Saksi Ridwan Bin Samsudin dari Sdr. Adi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi di rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa lagi Terdakwa menyerahkan atau menjual Narkotika jenis Ganja kepada orang lain selain kepada Saksi Ridwan Bin Samsudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau tidak ada dari pihak yang wajib atau yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, membeli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut di wilayah hukum Polres Aceh Jaya ataupun Polres Aceh Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Nanda Saputra Bin M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.45 WIB Saya dan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya telah mengamankan Saksi Ridwan Bin Samsudin dan menemukan Narkotika jenis Ganja yang diakuinya Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat lalu Saksi dan rekan Kepolisian lainnya membawa Saksi Ridwan Bin Samsudin beserta barang bukti tersebut



ke Desa le Itam Tunong guna mencari Terdakwa lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa le Itam Tunong dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan memberitahukan posisi keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut yang disimpan Terdakwa dibawah bantal didalam pondok kebun cabai di depan rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ridwan Bin Samsudin serta masing-masing barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat tertangkapnya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna putih beniskan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli oleh Saksi Ridwan Bin Samsudin dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 WIB seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibeli Saksi Ridwan Bin Samsudin dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui telah menjual 8 (delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa narkotika jenis Ganja tersebut diterima dari Sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Narkotika jenis Ganja yang dijualnya kepada Saksi Ridwan Bin Samsudin dari Sdr. Adi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi dirumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa lagi Terdakwa menyerahkan atau menjual Narkotika jenis Ganja kepada orang lain selain kepada Saksi Ridwan Bin Samsudin;



- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau tidak ada dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, membeli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut diwilayah hukum Polres Aceh Jaya ataupun Polres Aceh Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya karena menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dirumahnya di Desa le Itam Tunong Kec Woyla Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sebab Saksi ikut bersama petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan jumlah yang Saksi saksikan sebanyak 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna putih berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian barang bukti berupa 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna putih berisikan Narkotika jenis Ganja merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tepatnya posisi Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan petugas namun dalam proses penangkapan Terdakwa Saksi melihat Terdakwa ada dibawa petugas ke pondok yang berada didepan rumahnya yang ketika Terdakwa bersama petugas kepolisian keluar dari pondok tersebut petugas ada membawa timbangan dan plastik berisikan gulungan kertas yang setibanya di Polres Aceh Jaya Saksi melihat gulungan kertas tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib Saksi pergi ke Desa le Itam Tunong Kec Woyla Kab.



Aceh Jaya yang setibanya disana Saksi menemui Terdakwa dirumahnya yang pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumahnya lalu Saksi menelpon Terdakwa dengan berkata "AKU UDAH SAMPAI, KAMU DIMANA" dan dijawab Terdakwa "AKU DIDEPAN RUMAH, MAU BELI BERAPA" dan Saksi menjawab "AKU BELI TIGA RATUS LIMA PULUH" dan dijawab "YA UDAH TUNGGU DUSITU SEBENTAR LAGI AKU KELUAR" dan sekitar pukul 17.40 WIB Saksi melihat Terdakwa berjalan dari depan rumahnya menuju ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) plastik berwarna merah ditangannya lalu plastik berwarna merah tersebut disangkutkan Terdakwa dikunci yang masih tersangkut dimotor yang Saksi gunakan lalu Terdakwa menemui Saksi disamping rumahnya dan Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi memindahkan 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam bagasi dibawah jok sepeda motor Suzuki Smash yang kemudian Saksi pergi kembali ke Kabupaten Aceh Jaya

- Bahwa Saksi pernah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa dengan cara:
 - Pertama Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat sekitar pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara yang awalnya melakukan pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja melalui handphone seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi terima serta Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipinggir jalan Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
 - Kedua Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat sekitar pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara yang awalnya melakukan pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua atus ribu rupiah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi terima serta Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua atus ribu rupiah) dipinggir jalan Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
 - Ketiga Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang awalnya melakukan



pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu Saksi menemui Terdakwa di Desa le Itam Tunong menggunakan sepeda motor suzuki smash lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi menerima Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat.

- Keempat Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat sekitar pada bulan Maret tahun 2022 dengan cara yang awalnya melakukan pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu Saksi menemui Terdakwa di Desa le Itam Tunong menggunakan sepeda motor suzuki smash lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi menerima Narkotika jenis Ganja darinya di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat.
- Kelima Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar 17.40 WIB dengan cara yang awalnya melakukan pemesanan pembelian Narkotika melalui handphone seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa lalu Saksi menemui Terdakwa di Desa le Itam Tunong menggunakan sepeda motor suzuki smash lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi menerima Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, membeli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut di wilayah hukum Polres Aceh Jaya ataupun Polres Aceh Barat;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya Desa le Itam Tunong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya sebab menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 WIB disamping rumah saya di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Narkotika jenis Ganja yang awalnya saya ketahui sebanyak 8 (delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja namun sesampainya di Polres Aceh Jaya Terdakwa baru mengetahui bahwa masih ada sisa Narkotika jenis Ganja didalam plastik sebagai penampung dan 8 (delapan) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja yang saya serahkan kepada Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali pada saat itu;
- Bahwa Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saya sebanyak 5 (lima) dengan cara:
 - Pertama Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa antarkan kepadanya dipinggir jalan Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
 - Kedua Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa antarkan kepadanya dipinggir jalan Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
 - Ketiga Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekalian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;

- Keempat Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Maret tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekalian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;
- Kelima Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 WIB dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekalian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat itu Terdakwa berada didalam rumah duduk minum kopi lalu tiba-tiba masuk beberapa orang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil petugas yang didalam mobil tersebut Terdakwa ditanyai petugas dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke pondok yang terletak didalam kebun cabai milik orang tua Terdakwa sesuai dengan yang Terdakwa tunjuk dan petugas berhasil menemukan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan didalam pondok tersebut lalu Terdakwa dibawa kembali dan bertemu dengan perangkat Desa le Itam Tunong



yang saat itu ada menyaksikan barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dimasukkan kembali ke dalam mobil petugas Kepolisian hingga dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diproses;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya dibawah bantal didalam pondok kebun cabai milik orang tua saya dengan jumlah 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang didalamnya ada 3 (tiga) gulungan kertas minyak berwarna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja dan berisikan Narkotika jenis Ganja yang tidak terbalut kertas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara yang awalnya Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Adi sekitar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dengan berkata "AKU MAU KESANA, ADA PERLU BARANG" dan Terdakwa menjawab "BAWA AJA SIKIT" lalu Sdr, Adi berkata "BERAPA" dan Terdakwa jawab "BAWA AJA SETENGAH" dan Sdr. Adi menjawab "YA UDAH NANTI AKU TELPON" dan sekitar hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menerima telpon dari Sdr, Adi dengan berkata "AKU UDAH SAMPAI SIMPANG PRIBU" dan Terdakwa jawab "YA UDAH KERUMAH AJA" dan Sdr. Adi berkata "IYA" lalu sekitar pukul 21.30 WIB Sdr. Adi tiba dirumah Terdakwa langsung bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik besar berwarna putih yang didalamnya ada plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja tanpa balutan kertas didepan rumah saya yang saat itu langsung saya serahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr, Adi;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Sdr. Adi dengan cara:
 - Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jena Ganja dari Sdr. Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr. Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Mei tahun 2022 di Desa Suak Temah Kec Samatiga Kab. Aceh Barat;
 - Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr, Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr, Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa le itam Tunang Kec. woyla Kab. Aceh Barat;

- Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr. Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunang Kec, woyla Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana dan bagaimana caranya Sdr. Adi mendapatkan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa terima dari Sdr. Adi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau tidak ada dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, membeli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut di wilayah hukum Polres Aceh Jaya ataupun Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4940/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORAH M. HUTAGOI, S.Si, M.FARM., Apt. dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLDA Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/64/VII/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 24 Agustus 2022 milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. KHALIDAH dan MASYKUR Dokter Mitra bersama Bausidokkes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Jaya, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa mengandung narkoba jenis ganja / Cannabis dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkoba jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 61,80 gr (enam puluh satu koma delapan puluh gram) / Bruto;
- 1 (satu) plastik berwarna putih berisikan Narkoba jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 11,12 gr (sebelas koma dua belas gram) / Bruto;
- 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) timbangan merk TANITA;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru Emei : 869452044998758.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sebelumnya, di hari yang sama sekitar pukul 18.45 WIB Petugas dari Satres Narkoba Polres Aceh Jaya, telah mengamankan terlebih dahulu Saksi Ridwan Bin Samsudin dan menemukan Narkoba jenis Ganja yang diakuinya Narkoba jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Kepolisian lainnya membawa Saksi Ridwan Bin Samsudin beserta barang bukti tersebut ke Desa le Itam Tunong guna mencari Terdakwa lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa le Itam Tunong;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja yang ditemukan saat tertangkapnya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna putih beniskan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Narkotika jenis Ganja yang dijualnya kepada Saksi Ridwan Bin Samsudin dari Sdr. Adi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi di rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saya sebanyak 5 (lima) dengan cara:
 - Pertama Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa antarkan kepadanya dipinggir jalan Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
 - Kedua Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa antarkan kepadanya dipinggir jalan Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
 - Ketiga Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekalian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Maret tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekaligus Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah Terdakwa di Desa le tam Tunong Kec Woyla Kab. Aceh Barat;
- Kelima Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 WIB dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekaligus Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah Terdakwa di Desa le itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Sdr. Adi dengan cara:
 - Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr. Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Mei tahun 2022 di Desa Suak Temah Kec Samatiga Kab. Aceh Barat;
 - Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr. Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa le itam Tunang Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;
 - Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr. Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



didepan rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunang Kec, woyla Kab.
Aceh Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau tidak ada dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, membeli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut diwilayah hukum Polres Aceh Jaya ataupun Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa seorang Terdakwa bernama **Tarmizi Bin Baharuddin** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* / kesalahan terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud. Oleh karena itu unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang “ atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal



dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/ maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa kalangan sendiri.

Menimbang, bahwa menjual, membeli mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Sub-unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) termasuk dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yakni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sebelumnya, di hari yang sama sekitar pukul 18.45 WIB Petugas dari Satres Narkoba Polres Aceh Jaya, telah mengamankan terlebih dahulu Saksi Ridwan Bin Samsudin dan menemukan Narkotika jenis Ganja yang diakuinya Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dari Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Kepolisian lainnya membawa Saksi Ridwan Bin Samsudin beserta barang bukti tersebut ke Desa le Itam Tunong guna mencari Terdakwa lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Desa le Itam Tunong;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat tertangkapnya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik berwarna putih beniskan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Narkotika jenis Ganja yang dijualnya kepada Saksi Ridwan Bin Samsudin dari Sdr. Adi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi di rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saya sebanyak 5 (lima) dengan cara:
 - Pertama Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



antarkan kepadanya dipinggir jalan Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.

- Kedua Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa antarkan kepadanya dipinggir jalan Desa Lhok Buya Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya.
- Ketiga Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Februari tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekalian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;
- Keempat Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar pada bulan Maret tahun 2022 dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekalian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah Terdakwa di Desa le tam Tunong Kec Woyla Kab. Aceh Barat;
- Kelima Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.40 WIB dengan cara yang awalnya menerima telpon pemesanan pembelian Narkotika jenis Ganja dari Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali melalui handphone seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima serta sekalian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepadanya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa le itam Tunong Kec. Woyla Kab. Aceh Barat;

- Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Sdr. Adi dengan cara:
 - Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jena Ganja dari Sdr. Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr. Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Mei tahun 2022 di Desa Suak Temah Kec Samatiga Kab. Aceh Barat;
 - Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr, Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr, Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Juli tahun 2022 di rumah Terdakwa di Desa le itam Tunang Kec. woyla Kab. Aceh Barat;
 - Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Adi dengan cara menerima tawaran dari Sdr. Adi melalui telpon yang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa bayar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa le Itam Tunang Kec, woyla Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau tidak ada dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menerima, membeli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut di wilayah hukum Polres Aceh Jaya ataupun Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana di kemudian hari. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidanaan bersifat edukatif dan korektif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 61,80 gr (enam puluh satu koma delapan puluh gram) / Bruto;
- 1 (satu) plastik berwarna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 11,12 gr (sebelas koma dua belas gram) / Bruto;
- 1 (satu) timbangan merk TANITA;

Dimana terhadap barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut secara keseluruhan **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru Emei : 869452044998758.

Dimana terhadap barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Adi dan dan Saksi Ridwan Bin Alm. Samsudin Ali dengan tujuan untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja serta hasil menjual Narkotika jenis Ganja yang mana barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMIZI BIN BAHARUDDIN** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TARMIZI BIN BAHARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulungan kertas minyak berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 61,80 gr (enam puluh satu koma delapan puluh gram) / Bruto;
 - 1 (satu) plastik berwarna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 11,12 gr (sebelas koma dua belas gram) / Bruto;
 - 1 (satu) timbangan merk TANITA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru Emei : 869452044998758.

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 oleh kami, Hasnul Fuad S.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian.,S.H., Yudhistira Gilang Perdana S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Andrian.,S.H.

Hasnul Fuad S.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Panitera Pengganti,

Ilyas, SH